



PUTUSAN
Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumingan Alias Ijum;
2. Tempat lahir : ladang kapas;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VIII Pasar II P. Jambu Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Jumingan Alias Ijum ditangkap pada tanggal 15 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMINGAN Alias IJUM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMINGAN Alias IJUM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) tanan buah sawit.**Dikembalikan kepada pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kabupaten Langkat.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

*Bahwa Terdakwa **JUMINGAN Alias IJUM** bersama WANDA (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 bulan September tahun 2022 pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Divisi I Tahun tanam 2019 D Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib Ketika itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Lingkungan VIII Paya Jambu Kel. Pekan selesai Kec Selesai Kab. Langkat, kemudian pada pukul 07 15 wib terdakwa pergi keluar dari rumah terdakwa ke Simpang Paya Jambu Kel Pekan Selesai untuk sarapan pagi, tidak berselang lama saat itu terdakwa berjumpa dengan teman terdakwa WANDA dan terdakwa mengatakan kepadanya "GAK ADA KERJAAN BG" dan WANDA menjawab "YOK KEBALAKANG (KEBUN PT LNK) NGAMBIL BUAH SAWIT, kemudian terdakwapun mengatakan "AYOKLAH" karena pada saat itu terdakwa juga lagi tidak punya kerjaan dan tidak mempunyai uang lagi, kemudian WANDA (DPO) mengatakan kepada terdakwa "PINJAM DULU PARANG UNTUK MENGAMBIL GAGANG DODOS INI" dan terdakwa mengatakan "IYA KU CARI DULU", setelah itu terdakwa pun sepakat dengan WANDA untuk mengambil buah sawit PT LNK, kemudian sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pun bersama dengan WANDA (DPO) berjalan menuju areal kebun PT LNK, sesampainya terdakwa dan WANDA (DPO) di areal kebun PT LNK tepatnya di Divisi I Tahun tanam 2019 D Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab Langkat, saat itu para terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara dengan mengambil buah sawit tersebut dari pohonnya lalu mengumpulkan buah sawit yang berjatuhan satu persatu dan melangsinya dengan cara dipikul menuju keluar areal kebun PT LNK sedangkan WANDA (DPO) mendodos buah sawit dari pohonnya, setelah itu terdakwa melangsir buah sawit kesatu tempat diluar areal kebun PT LNK, kemudian pada saat terdakwa dan WANDA (DPO) hendak pulang kerumah untuk mengambil kendaraan untuk membawa buah sawit tersebut untuk dijual ke penampung ilegal, ditengah perjalanan saat itu WANDA (DPO) berkata kepada terdakwa "COBA KAU CEK LAGI BUAH ITU", kemudian terdakwa pun kembali ke areal tumpukan buah yang berhasil diambil para terdakwa tersebut. dan ketika terdakwa kembali ke areal tumpukan buah sawit tersebut saat itu pihak keamanan kebun PT LNK yakni saksi M. AGUS FADLI bersama saksi M. EDY CHANDRA tiba-tiba melakukan penyerapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa pun mengakui perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK bersama WANDA (DPO), Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dibawa dan di serahkan ke polsek selesai guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Nomot Induk Berusaha (NIB) : 8120105962406 tanggal dikeluarkan 20 September 2018;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 1. Tanggal 30-7-1991 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni PASAR TARIGAN, SH, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 35/HGU/BNP/1990, tanggal 24 Desember 1990, yang berakhir tanggal 31-12-2020.

Bahwa Terdakwa **JUMINGAN Alias IJUM** bersama WANDA (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 130 Kg, sehingga pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (ua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JUMINGAN Alias IJUM** bersama WANDA (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 bulan September tahun 2022 pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Divisi I Tahun tanam 2019 D Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib Ketika itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Lingkungan VIII Paya Jambu Kel. Pekan selesai Kec Selesai Kab. Langkat, kemudian pada pukul 07 15 wib terdakwa pergi keluar dari rumah terdakwa ke Simpang Paya Jambu Kel Pekan Selesai untuk sarapan pagi, tidak berselang lama saat itu terdakwa berjumpa dengan teman terdakwa WANDA dan terdakwa mengatakan kepadanya GAK ADA KERJAAN BG" dan WANDA menjawab" YOK KEBALAKANG (KEBUN PT LNK) NGAMBIL BUAH SAWIT, kemudian terdakwapun mengatakan" AYOKLAH" karena pada saat itu terdakwa juga lagi tidak punya kerjaan dan tidak mempunyai uang lagi, kemudian WANDA (DPO) mengatakan kepada terdakwa PINJAM DULU PARANG UNTUK MENGAMBIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAGANG DODOS INI" dan terdakwa mengatakan" IYA KU CARI DULU", setelah itu terdakwa pun sepakat dengan WANDA untuk mengambil buah sawit PT LNK, kemudian sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pun bersama dengan WANDA (DPO) berjalan menuju areal kebun PT LNK, sesampainya terdakwa dan WANDA (DPO) di areal kebun PT LNK tepatnya di Divisi I Tahun tanam 2019 D Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab Langkat, saat itu para terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara dengan mengambil buah sawit tersebut dari pohonnya lalu mengumpulkan buah sawit yang berjatuhan satu persatu dan melangsinya dengan cara dipikul menuju keluar areal kebun PT LNK sedangkan WANDA (DPO) mendodos buah sawit dari pohonnya, setelah itu terdakwa melangsir buah sawit kesatu tempat diluar areal kebun PT LNK, kemudian pada saat terdakwa dan WANDA (DPO) hendak pulang kerumah untuk mengambil kendaraan untuk membawa buah sawit tersebut untuk dijual ke penampung ilegal, ditengah perjalanan saat itu WANDA (DPO) berkata kepada terdakwa "COBA KAU CEK LAGI BUAH ITU", kemudian terdakwa pun kembali ke areal tumpukan buah yang berhasil diambil para terdakwa tersebut. dan ketika terdakwa kembali ke areal tumpukan buah sawit tersebut saat itu pihak keamanan kebun PT LNK yakni saksi M. AGUS FADLI bersama saksi M. EDY CHANDRA tiba-tiba melakukan penyerapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa pun mengakui perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK bersama WANDA (DPO), Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dibawa dan di serahkan ke polsek selesai guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Nomot Induk Berusaha (NIB) : 8120105962406 tanggal dikeluarkan 20 September 2018;

Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 1. Tanggal 30-7-1991 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni PASAR TARIGAN, SH, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 35/HGU/BPN/1990, tanggal 24 Desember 1990, yang berakhir tanggal 31-12-2020.

Bahwa Terdakwa **JUMINGAN Alias IJUM** bersama WANDA (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 130 Kg, sehingga pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (ua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Legianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, pukul 10.00 WIB, di Divisi I Tahun tanam 2019 D di Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara teman Terdakwa yang bernama Wanda (Dpo) yang mendodos buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah sawit yang berjatuhan satu persatu lalu melangsirnya dan mengumpulkan buah sawit tersebut keluar areal PT. LNK;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi sedang berada di kantor PT. LNK, dan tidak lama kemudian M. Agus Fadli menelpon saksi dan memberitahukan bahwasanya di areal Divisi I tahun tanam 2019 D Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ada yang mengambil buah sawit yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa kemudian BKO menyusul anggota security saksi untuk melakukan penangkapan, namun yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang temannya berhasil kabur, dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah sawit, selanjutnya saksi pun menyuruh anggota saksi untuk menyerahkan Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polsek Selesai;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb



Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **M. Agus Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, pukul 10.00 WIB, di Divisi I Tahun tanam 2019 D di Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara teman Terdakwa yang bernama Wanda (Dpo) yang mendodos buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah sawit yang berjatuhan satu persatu lalu melangsirnya dan mengumpulkan buah sawit tersebut keluar areal PT. LNK;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi bersama dengan saksi Muhammad Edy Chandra sedang melakukan patroli di areal kebun tepatnya di Divisi I tahun tanam 2019 D Desa Padang Brahrang dengan menggunakan Sepeda motor, dan sesampainya di areal tersebut saksi dan rekan saksi pun mencurigai ada beberapa orang yang sedang mengambil buah sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mematikan kendaraan Sepeda motor saksi dan rekan saksi dan berjalan kaki lalu dari jarak kejauhan saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang sedang mencuri buah sawit, lalu saksi dan rekan saksi menghubungi Danton Security yang bernama saksi Legianto, setelah BKO kebun datang lalu kami pun melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan seorang temannya berhasil kabur, dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah sawit, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polsek Selesai;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Muhammad Edy Chandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, pukul 10.00 WIB, di Divisi I Tahun tanam 2019 D di Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara teman Terdakwa yang bernama Wanda (Dpo) yang mendodos buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah sawit yang berjatuhan satu persatu lalu melangsirnya dan mengumpulkan buah sawit tersebut keluar areal PT. LNK;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi bersama dengan saksi M. Agus Fadli sedang melakukan patroli di areal kebun tepatnya di Divisi I tahun tanam 2019 D Desa Padang Brahrang dengan menggunakan Sepeda motor, dan sesampainya di areal tersebut saksi dan rekan saksi pun mencurigai ada beberapa orang yang sedang mengambil buah sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mematikan kendaraan Sepeda motor saksi dan rekan saksi dan berjalan kaki lalu dari jarak kejauhan saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang sedang mencuri buah sawit, lalu saksi dan rekan saksi menghubungi Danton Security yang bernama saksi Legianto, setelah BKO kebun datang lalu kami pun melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan seorang temannya berhasil kabur, dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah sawit, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polsek Selesai;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, pukul 10.00 WIB, di Divisi I Tahun tanam 2019 D di Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Wanda (Dpo);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mengambil buah sawit dari pohonnya lalu mengumpulkan buah sawit yang berjatuhan satu persatu dan melangsirnya dengan cara dipikul menuju ke luar areal kebun PT. LNK sedangkan Wanda yang mendodos buah sawit dari pohonnya;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Lingkungan VIII Paya Jambu Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, kemudian pukul 07.15 WIB Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke Simpang Paya Jambu Kelurahan Pekan Selesai dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa berjumpa dengan Wanda (Dpo) kemudian Wanda (Dpo) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. LNK, karena Terdakwa tidak punya kerjaan dan tidak punya uang maka Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Wanda (Dpo) berjalan kaki menuju areal kebun PT. LNK dan sesampainya di Divisi I Tahun Tanam 2019 D Desa Padang Brahrang, kemudian Terdakwa dan Wanda (Dpo) langsung mengambil buah sawit dari pohonnya lalu mengumpulkan buah sawit yang berjatuhan satu persatu lalu melangsirnya dengan cara dipikul menuju keluar areal kebun PT. LNK;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan Wanda (Dpo) hendak pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor namun ditengah-tengah perjalanan Wanda (Dpo) berkata kepada Terdakwa : coba kau cek lagi buah itu, kemudian Terdakwa pun kembali ke tumpukan buah sawit yang diambil tersebut namun saat itu tiba-tiba pihak keamanan kebun langsung melakukan penyeragaman dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Wanda (Dpo) berhasil kabur, kemudian Terdakwa beserta barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah sawit dibawa ke kantor Polsek Selesai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki buah sawit tersebut kemudian dijual agar mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat dodos;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah sawit, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, pukul 10.00 WIB, di Divisi I Tahun tanam 2019 D di Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Wanda (Dpo);
- Bahwa telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara teman Terdakwa yang bernama Wanda (Dpo) yang mendodos buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah sawit yang berjatuhan satu persatu lalu melangsirnya dan mengumpulkan buah sawit tersebut keluar areal PT. LNK;
- Bahwa telah ternyata kejadian tersebut pada saat saksi Muhammad Edy Chandra bersama dengan saksi M. Agus Fadli sedang melakukan patroli di areal kebun tepatnya di Divisi I tahun tanam 2019 D Desa Padang Brahrang dengan menggunakan Sepeda motor, dan sesampainya di areal tersebut saksi dan rekan saksi pun mencurigai ada beberapa orang yang sedang mengambil buah sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mematikan kendaraan Sepeda motor saksi dan rekan saksi dan berjalan kaki lalu dari jarak kejauhan saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang sedang mencuri buah sawit, lalu saksi dan rekan saksi menghubungi Danton Security yang bernama saksi Legianto, setelah BKO kebun datang lalu kami pun melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan seorang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya berhasil kabur, dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah sawit, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polsek Selesai;

- Bahwa telah ternyata maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki buah sawit tersebut kemudian dijual agar mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa telah ternyata saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat dodos yang sudah dibawa kabur oleh Wanda (Dpo);
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Jumingan Alias Ijum** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Jumingan Alias Ijum** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, pukul 10.00 WIB, di Divisi I Tahun tanam 2019 D di Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Muhammad Edy Chandra bersama dengan saksi M. Agus Fadli sedang melakukan patroli di areal kebun tepatnya di Divisi I tahun tanam 2019 D Desa Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mematikan kendaraan Sepeda motor saksi dan rekan saksi dan berjalan kaki lalu dari jarak kejauhan saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang sedang mencuri buah sawit, lalu saksi dan rekan saksi menghubungi Danton Security yang bernama saksi Legianto, setelah BKO kebun datang lalu kami pun melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan seorang temannya berhasil kabur, dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah sawit, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polsek Selesai;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memiliki buah sawit tersebut kemudian dijual agar mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Wanda (Dpo) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang selaku pemilik untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Wanda (Dpo);



Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara teman Terdakwa yang bernama Wanda (Dpo) yang mendodos buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah sawit yang berjatuhan satu persatu lalu melangsirnya dan mengumpulkan buah sawit tersebut keluar areal PT. LNK, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah tergolong memanen buah sawit yang merupakan hasil perkebunan, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang selaku pemilik maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah sawit, yang diketahui milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahrang maka ditetapkan dikembalikan kepada pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang selaku pelaku usaha di daerah tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumingan Alias Ijum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Andriyansyah, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Cakra Tona Parhusip, S.H..

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16